

BAB IV

KESIMPULAN

Indonesia sebagai negara kepulauan, yang berbatasan langsung dengan beberapa negara termasuk negara Singapura. Masalah perbatasan memang sampai sekarang masih selalu menjadi perbincangan yang selalu menarik. Banyaknya perbatasan yang belum di jaga hingga sekarang, menjadikan wilayah perbatasan negara sebagai suatu masalah yang serius. Masalah perbatasan negara menjadi suatu ancaman yang konstan bagi perdamaian dan keamanan internasional, karena menyangkut kedaulatan yang seringkali sifatnya tidak di negosiasikan. Konflik teritorial tergolong pertentangan yang paling sulit di pecahkan. Perbatasan internasional juga merupakan faktor penting dalam upaya indentifikasi dan pelestarian kedaulatan suatu negara. Bagi negara yang terdiri dari sekotar 17.500 pulau seperti Indonesia, persoalan penetapan perbatasan negara sangat tinggi relevansinya dan urgensinya terhadap upaya pemeliharaan integritas wilayah.

Sejauh ini, penetapan batas wilayah Indonesia dengan negara tetangga belum sepenuhnya tuntas. Seperti kasus ini masalah reklamasi pantai Singapura, Reklamasi yang dilakukan oleh negara Singapura sudah mengganggu batas wilayah kedaulatan negara Indonesia. Singapura melakukan reklamasi tanpa memperhatikan negara tetangganya sendiri dan lebih memikirkan kepentingan nasional negaranya. Reklamasi yang di lakukan Singapura jelas-jelas sangat mengancam kedaulatan Negara kita sendiri sebagai Negara kepulauan yang memiliki banyak pulau-pulau Indah. Mengingat wilayah yang di reklamasi oleh Singapura mendekati wilayah Indonesia. Seperti yang kita ketahui, Singapura juga mengimpor pasirnya dari wilayah Indonesia, mereka mengambil pasir dari pulau Nipah. Nipah adalah titik perbatasan antara Indonesia dengan Singapura, Singapura terus mengeruk pasirnya dari pulau ini mengingat dan menghindari abrasi laut Pulau nipah atau menghilangnya pulau nipah.

Berbagai macam upaya seperti mereklamasi pulau Nipah, membangun mercusuar dan menghentikan ekspor pasir laut termasuk kebijakan yang sudah dilakukan oleh pihak Indonesia dalam rangka menjaga daerah perbatasan di

wilayah perbatasan Indonesia-Singapura. Kebijakan-kebijakan yang telah ada pada masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri, tidak hilang begitu saja. Akan tetapi dilanjutkan oleh pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Pada masa inilah, kesepakatan kedua mengenai perbatasan wilayah laut Indonesia-Singapura tercapai. Seperti yang sudah dijelaskan oleh bab sebelumnya bahwa adanya peraturan pelarangan ekspor pasir tidak dapat terlepas dari keberadaan Indonesia karena alasan ekonomis, yaitu efisiensi dan efektifitas biaya yang dikeluarkan, selain itu Indonesia menghentikan ekspor pasir laut. penghentian ekspor pasir laut ke luar Negara. Termasuk Negara Singapura, penghentian ini dimaksudkan agar Negara Singapura tidak melakukan reklamasi wilayahnya hingga ke arah Indonesia

Diplomasi yang dilakukan dari tahun 2005 hingga membuahkan kesepakatan Indonesia dengan menggunakan ketiga prinsip yaitu sama jarak (*equidistance principle*), garis pangkal normal (*Base point*) dan garis pangkal kepulauan (*arcipelagic baseline*) membuahkan hasil yang sangat bagus. Desakan yang dilakukan oleh pihak Indonesia menghasilkan sebuah kesepakatan dan pertukaran piagam pada tanggal 30 Agustus 2010. Perjanjian ini juga melibatkan beberapa institusi Negara yang membantu dalam masalah ini seperti, Hukum perdata Internasional, Kementerian Luar Negeri, Dirjen strahan dan wilayah (ditwilhan), Sops TNI AL, Sops Mabes TNI, Kementerian Energi dan sumber daya Mineral serta Kementerian Perhubungan yang membantu berhasilnya kesepakatan tersebut berjalan dengan baik.

Keamanan di wilayah perbatasan memang harus di perketat, mengingat wilayah perbatasan adalah sebagai titik batas harga diri Negara sendiri. Jika titik batas tersebut sudah di langgar oleh Negara lain bearti memperlihatkan kalau pengawasan keamanan wilayah kita memang kurang. Diplomasi Indonesia Singapura merupakan salah satu contoh keberhasilan Indonesia dalam mempertahankan wilayah kedaulatan negara Republik Indonesia.